



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-729 1 Oktober 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.3.8/01.02/A.2230, tanggal 15 Agustus 2024, perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-279

TANGGAL : 1 Oktober 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Secara teknis penyusunan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yakni:

1. **Konsiderans**

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah bukan merupakan dasar kewenangan secara delegasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Untuk dihapus.

2. **Dasar Hukum**

Angka 4 dihapus.

3. **Pasal I**

Perbaiki rumusan:

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor ...);

b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

4. **Ketentuan angka 1**

Perbaiki rumusan:

Ketentuan angka 11, angka 14, dan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

5. **Ketentuan angka 2**

Perbaiki rumusan:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. **Perubahan Pasal 3 huruf g dan huruf h**

Dirumuskan dalam pasal tersendiri (penyisipan pasal).

7. **Ketentuan angka 3**

Perbaiki rumusan:

Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. **Ketentuan angka 4**

Perbaiki rumusan:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Ketentuan angka 5

Merupakan ketentuan penutup, sehingga berdasarkan ketentuan angka 233 a Lampiran II UU 13/2022 jo. UU 12/2011 dirumuskan dalam Pasal II.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001